



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ana Herliyani binti (alm) Ahmad Jabar;
2. Tempat lahir : Hamalau;
3. Umur / Tgl. Lahir : 23 Tahun / 25 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mesjid Al Ihsan Rt.04/02 Desa Hamalau Kec
Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 3 Juli 2020.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut .

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 4 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 4 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANA HERLIYANI Binti (Alm) AHMAD JABAR bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT." Sebagaimana diatur dalam Pasal 374 K.U.H.Pidana Yo Pasal 64 (1) K.U.H.Pidana. Dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANA HERLIYANI Binti (Alm) AHMAD JABAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahu dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Profil perusahaan PT. BINTANG SAYAP UTAMA
 - Berita acara pemeriksaan keuangan / audit internal dari PT. BINTANG SAYAP UTAMA
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti setoran sales PT BINTANG SAYAP UTAMA.
 - Surat Kuasa Perwakilan khusus dari PT BINTANG SAYAP UTAMA.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ANA HERLIYANI Binti (Alm) AHMAD JABAR pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Pebruari 2020



atau pada waktu lain dalam bulan Pebruari Tahun 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Bintang Sayap Utama sebagai petugas administrasi atau kasir sejak tanggal 10 April 2017 yang bergerak di bidang distribusi rokok berbagai macam brand rokok yang beralamat di Jalan jenderal Sudirman Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan dengan gaji setiap bulannya Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai petugas administrasi atau kasir yakni sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) ketika terdakwa menerima uang penjualan dari para sales dan menghitung jumlah rokok yang berhasil dijual dengan uang yang diterima setelah uang dan penjualan selesai, kemudian terdakwa mengakumulasi jumlah penerimaan uang dan mencatat di jurnal laporan keuangan, kemudian uang hasil penjualan tersebut saya laporkan dalam bentuk foto dan dikirim melalui group Whatsapp admin perusahaan, sedangkan uang hasil penjualan dikirim keesokan harinya dengan melaporkan hasil pengiriman uang dan bukti transfer kepada perusahaan PT Bintang Sayap Utama Regional Kalimantan.
- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terdakwa sebagai petugas administrasi atau kasir tersebut tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan dari para sales rokok tersebut dan melakukan manipulasi data pelaporan keuangan.
- Bahwa rincian uang hasil penjualan rokok yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak perusahaan PT Bintang Sayap Utama antara lain sebagai berikut :
 1. Pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 terdakwa mendapatkan uang setoran dari sales perusahaan PT Bintang Sayap Utama yakni MUHAMMAD KASIM sebesar total Rp. 138.762.000,- (seratus tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta tujuh ratus enam puluh dua rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih uang atau tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp. 137.342.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua rupiah).

2. Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 terdakwa mendapatkan uang setoran dari sales perusahaan PT Bintang Sayap Utama yakni MUHAMMAD KASIM sebesar total Rp. 75.650.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 65.741.000,- (enam puluh lima juta rupiah tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat selisih uang atau tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp. 9.909.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020 terdakwa mendapatkan uang setoran dari seluruh sales sebesar total Rp. 515.903.200,- (lima ratus lima belas juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah), dan seluruhnya uang tersebut belum disetorkan kepada pihak perusahaan masih disimpan terdakwa didalam brankas perusahaan namun setelah dicek ternyata yang yang berada didalam brankas hanya sebesar Rp. 340.881.000,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga terdapat selisih uang setoran sebesar Rp. 175.022.200,- (seratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- Sehingga jumlah uang yang tidak disetorkan terdakwa kepada pihak perusahaan PT Bintang Sayap Utama sebesar total Rp. 322.273.200,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni untuk mengajukan pinjaman on line dan keperluan pribadi.
 - Bahwa terdakwa untuk menutupi perbuatannya tersebut agar tidak ketahuan pihak perusahaan terdakwa melakukan manipulasi data pelaporan keuangan dengan cara terdakwa membuat data laporan keuangan yang jumlahnya hanya sebatas uang yang ditransfer saja atau disetorkan kepada pihak perusahaan bukan jumlah uang penjualan yang diterima terdakwa sebenarnya dari para sales.
 - Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak perusahaan PT Bintang Sayap Utama setelah dilakukan audit internal dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Bintang Sayap Utama mengalami kerugian

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 322.273.200,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 K.U.H. Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H. Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ANA HERLIYANI Binti (Alm) AHMAD JABAR pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 atau pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, jika antara perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat, , perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Bintang Sayap Utama sebagai petugas administrasi atau kasir sejak tanggal 10 April 2017 yang bergerak di bidang distribusi rokok berbagai macam brand rokok yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. Hulu Sungai Selatan dengan gaji setiap bulannya Rp. 4.000.000,- s/d Rp. 5.000.000,-
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai petugas administrasi atau kasir yakni sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) ketika terdakwa menerima uang penjualan dari para sales dan menghitung jumlah rokok yang berhasil dijual dengan uang yang diterima setelah uang dan penjualan selesai, kemudian terdakwa mengakumulasi jumlah penerimaan uang dan mencatat di jurnal laporan keuangan, kemudian uang hasil penjualan tersebut saya laporkan dalam bentuk foto dan dikirim melalui group Whatsapp admin perusahaan, sedangkan uang hasil penjualan dikirim keesokan harinya dengan melaporkan hasil pengiriman uang dan bukti transfer kepada perusahaan PT Bintang Sayap Utama Regional Kalimantan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terdakwa sebagai petugas administrasi atau kasir tersebut dengan rangkaian kebohongan atau dengan tipu muslihat tidak menyetorkan sebagian uang hasil penjualan dari para sales rokok tersebut dengan melakukan manipulasi data pelaporan keuangan.
- Bahwa rincian uang hasil penjualan rokok yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada pihak perusahaan PT Bintang Sayap Utama antara lain sebagai berikut :
 1. Pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 terdakwa mendapatkan uang setoran dari sales perusahaan PT Bintang Sayap Utama yakni MUHAMMAD KASIM sebesar total Rp. 138.762.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih uang atau tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp. 137.342.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua rupiah).
 2. Pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2020 terdakwa mendapatkan uang setoran dari sales perusahaan PT Bintang Sayap Utama yakni MUHAMMAD KASIM sebesar total Rp. 75.650.000,- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh terdakwa hanya sebesar Rp. 65.741.000,- (enam puluh lima juta rupiah tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga terdapat selisih uang atau tidak disetorkan kepada pihak perusahaan sebesar Rp. 9.909.000,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).
 3. Pada tanggal 27 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2020 terdakwa mendapatkan uang setoran dari seluruh sales sebesar total Rp. 515.903.200,- (lima ratus lima belas juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah), dan seluruhnya uang tersebut belum disetorkan kepada pihak perusahaan masih disimpan terdakwa didalam brankas perusahaan namun setelah dicek ternyata yang berada didalam brankas hanya sebesar Rp. 340.881.000,- (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga terdapat selisih uang setoran sebesar Rp. 175.022.200,- (seratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- Sehingga jumlah uang yang tidak disetorkan terdakwa kepada pihak perusahaan PT Bintang Sayap Utama sebesar total Rp. 322.273.200,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa yakni untuk mengajukan pinjaman on line dan keperluan pribadi.

- Bahwa terdakwa untuk menutupi perbuatannya tersebut agar tidak ketahuan pihak perusahaan terdakwa melakukan manipulasi data pelaporan keuangan dengan cara terdakwa membuat data laporan keuangan yang jumlahnya hanya sebatas uang yang ditransfer saja atau disetorkan kepada pihak perusahaan bukan jumlah uang penjualan yang diterima terdakwa sebenarnya dari para sales.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh pihak perusahaan PT Bintang Sayap Utama setelah dilakukan audit internal dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT Bintang Sayap Utama mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 322.273.200,- (tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 K.U.H. Pidana. Jo Pasal 64 ayat (1) K.U.H.Pidana..

Menimbang, bahwa terhadap Surat Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fikrida Avisha, SE.MM binti Taufiek, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Benar saksi Fikrida Avisha, SE.MM binti Taufiek bekerja di PT BINTANG SAYAP UTAMA REGIONAL KALIMANTAN sebagai chief accounting dan finance PT Bintang Sayap Utama Kalimantan yang bertugas sebagai penanggung jawab divisi keuangan PT BINTANG SAYAP UTAMA seluruh Kalimantan dan membuat laporan dari hasil kerja staf administrasi reg Kalimantan baik dalam hal Penjualan, Operasional maupun persediaan gudang.
 - Bahwa saksi membawahi kasir penjualan dan operasional sub depo dibawah reg Kalimantan termasuk sub depo hulu sungai dengan Tersangka ANA HERLIYANI sebagai Kasir penjualan dan oprasional yang secara otomatis dalam struktur perusahaan adalah bawahan Saksi dan dalam pengawasan Saksi.
 - Bahwa Tersangka ANA HERLIYANI bekerja di PT BINTANG SAYAP UTAMA sub depo hulu sungai sejak 10 April 2017 sebagai Kasir

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan dan operasional mendapatkan gaji kurang lebih Rp. 4.000.000 sampai Rp. 6.000.000.

- Bahwa Saksi baru mengetahui telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Sdri. ANA HERLIYANI yang bekerja sebagai kasir penjualan dan operasional sub Depo hulu sungai PT BINTANG SAYAP UTAMA reg Kalimantan pada tanggal 02 Maret 2020 pada saat saksi melakukan audit internal di sub depo hulu sungai.
- Bahwa benar saksi sebelumnya saksi sudah curiga pada saat melakukan closing / tutup buku, Saksi mendapat data bahwa terjadi kelebihan kas operasional dan juga terdapat ketidaksamaan jadwal setoran penjualan kasir sub depo hulu sungai dari kejanggalan tersebut yang membuat saksi melakukan audit keuangan internal.
- Bahwa pada saat Saksi melakukan closing / tutup buku tersebut Saksi mendapatkan data kelebihan kas operasional pada tanggal 21 Pebruari 2020 sampai 27 Pebruari 2020 dengan total akumulasi selisih kas operasional sejak tutup buku bulan Januari 2020 sampai 27 Pebruari 2020 sebesar Rp. 3.011.200 hingga Saksi dan Saksi AINIYYAH melakukan audit untuk sub depo hulu sungai, pada tanggal 02 Maret 2020 dan menemukan bahwa terjadi selisih uang fisik dan data setor sales dengan total Rp. 322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah). yang di dapat dari temuan :
 - a. Pada hari selasa tanggal 25 Pebruari 2020 didapat data berdasarkan hasil audit bahwa uang setoran dari sales an. MUHAMMAD KASIM sebesar Rp. 138.762.000 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus rupiah) namun yang disetorkan oleh Sdri. ANA HERLIYANI sebagai kasir adalah sebesar Rp. 1.420.000. (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana terdapat selisih uang sebesar Rp.137.342.000- (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
 - b. Pada hari rabu tanggal 26 Pebruari 2020 didapat data dari hasil audit bahwa uang setoran dari sales an MUHAMMAD KASIM sebesar Rp. 75.650.000- (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang disetorkan oleh Sdri. ANA HERLIYANI sebagai kasir sebesar Rp. Rp. 65.741.000- (enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu) sehingga

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapat selisih uang setoran sebesar Rp.9.909.000 (Sembilan juta Sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

- c. Bahwa dari hasil penjualan semua sales sub depo hulu sungai pada tanggal 27, 28, dan 29 Pebruari didapat data dari hasil audit bahwa uang setoran dari seluruh sales pada tanggal tersebut diatas adalah sebesar Rp. 515.903.200 (lima ratus lima belas juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) namun uang fisik yang ada didalam brangkas hanya sebesar Rp. 340.881.000 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga didapat selisih uang setoran sebesar Rp. 175.022.200 (seratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).
- d. Yang menjadi objek dalam penggelapan dan atau penipuan tersebut adalah uang sebesar Rp. 322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dan pada Saat Saksi menanyakan hal tersebut kepada Sdr. ANA HERLIYANI menjawab bahwa uang tersebut telah di gunakan untuk pemberi pinjaman online, namun pemberi pinjaman online tersebut ternyata adalah penipu, yang mana Sdri. ANA HERLIYANI menggunakan uang perusahaan saat ditipu oleh pelaku pinjaman online tersebut.
- Bahwa data yang Saksi gunakan dalam melakukan audit tersebut adalah:
- a. Laporan penjualan yang dibuat oleh sales.
- b. Bukti tanda terima setoran di kasir.
- c. Nilai fisik uang yang ada di brangkas sub depo Hulu sungai.
- d. Dan dari data yang Saksi gunakan tersebut diatas Saksi jadikan sebagai dasar Saksi menentukan jumlah nominal kerugian pihak perusahaan PT BINTANG SAYAP UTAMA
- e. Dari Audit tersebut PT BINTANG SAYAP UTAMA mengalami kerugian Rp322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa karena Tersangka di bawah tanggung jawab saksi sehingga Saksi diberikan kuasa khusus oleh perusahaan PT BINTANG SAYAP UTAMA untuk melaporkan kejadian tersebut





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 25 dan 26 Februari 2020 sdri ANA HERLIYANI seharusnya menyetorkan uang pada tanggal 25 Februari 2020 sebesar Rp.138.762.000,- (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua ratus) dan pada tanggal 26 Februari 2020 sebesar Rp.75.650.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) namun dari data Excel manual sdri ANA HERLIYANI yang disetorkan sebesar Rp. 1420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 65.741.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang di gabungkan di setoran tanggal 26 Februari 2020 sehingga terjadi selisih setoran sebesar Rp.137.342.000,- dan Rp. 9.909.000,- akan tetapi atas bukti slip setoran ataupun mutasi rek koran yang menunjukkan nilai di atas tidak bisa di kemukakan karena sejak awal sdri ANA HERLIYANI memanipulasi keuangan maka akan mempengaruhi nilai yang disetorkan ke Bank yang mengakibatkan tidak kesesuaian data antara data Excel manual yang akan muncul di rekening koran.
- Bahwa bahwa sdri ANA untuk menutupi perbuatannya ia selalu melaporkan keuangan dalam versinya dan didukung bukti transfer tanpa ada data pembanding dengan bukti setor dari sales namun saksi hanya dapt menyajikan berupa sample data setoran sales sdr KASIM tanggal 25 dan 26 Februari 2020 pada saat saksi melakukan audit , dikarenakan data tersebut sudah mewakili hasil manipulasi data excel manual yang dilakukan oleh sdri ANA pada hari sebelumnya.
- Bahwa dari hasil penjualan semua sales sub depo hulu sungai pada tanggal 27, 28, dan 29 Pebruari didapat data dari hasil audit bahwa uang setoran dari seluruh sales pada tanggal tersebut diatas adalah sebesar Rp. 515.903.200 (lima ratus lima belas juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dengan rincian setoran masing masing Sales tersebut tanggal,27,28,29 Februari 2020.

Rincian setor Sales Tanggal 27 :

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jumlah (Rp)
1	MUHAMMAD KASIM	159.738.000
2	M. MAULANA	3.083.500
3.	RAHMAN	6.652.200
4.	HASBULAH	4.672.000
5.	M RIDHO	4.389.000
6.	FAHMI ZAIDAN	5.877.200
7.	A SIDIK	4.188.800

Rincian stor Sales Tanggal 28 :.

No	Nama	Jumlah (Rp)
1	MUHAMMAD KASIM	134.955.000
2	M MAULANA	3.257.700
3.	RAHMAN	4.432.500
4.	HASBULAH	1.750.000
5.	M RIDHO	4.682.000
6.	FAHMI ZAIDAN	3.119.000
7.	A SIDIK	4.582.600

Rincian setor Sales Tanggal 29 :.

No	Nama	Jumlah (Rp)
1	MUHAMMAD KASIM	36.070.000
2	M MAULANA	3.248.500
3.	RAHMAN	6.703.900
4.	HASBULAH	1.806.600
5.	M RIDHO	4.071.000
6.	FAHMI ZAIDAN	3.120.000
7.	A SIDIK	3.070.000
8.	ERWIN	10.460.300
9.	LIDYA AMALIA	15.771.400
10.	WARDIANOR	28.080.000
11.	SITI SALASIAH	14.569.300
12	AULIA	11.418.300
13	GUNAWAN	15.734.800

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn





BINTANG SAYAP UTAMA namun yang di setorkan hanya Rp. 1.420.000 (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga ada selisih uang yang tidak di setorkan adalah Rp. 137.342.000 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

b. Uang setoran sales penjualan an KASIM pada tanggal 26 Februari senilai rp. 75.650.000 (tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya di setorkan ke VA PT BINTANG SAYAP UTAMA namun yang di setorkan hanya Rp. 65.741.000 (enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga ada selisih uang yang tidak di setorkan adalah Rp. 9.909.000 (Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan ribu rupiah)

c. Uang setoran sales penjualan seluruh sales pada tanggal 27 s/d 29 Februari 2020 senilai Rp. 515.903.200 (lima ratus lima belas juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) yang seharusnya disetorkan ke VA PT BINTANG SAYAP UTAMA namun yang disetorkan hanya RpRp. 340.881.000 (tiga ratus empat puluh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) sehingga ada selisih uang yang tidak disetorkan adalah Rp. 175.022.200 (seratus tujuh puluh lima juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa Audit tersebut PT BINTANG SAYAP UTAMA mengalami kerugian Rp322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Muhammad Kasim Bin Razuki dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sdr ANA HERLIYANI adalah karyawan di PT BINTANG SAYAP UTAMA depo hulu sungai yang bertugas sebagai kasir penjualan yaitu menerima uang penjualan dari sales yang kemudian paling lambat hari berikutnya uang tersebut sudah harus disetorkan ke VA PT BINTANG SAYAP UTAMA dan kasir operasional.
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT BINTANG SAYAP UTAMA yang bergerak di bidang distributor rokok yang bertugas sebagai sales marketing di area hulu sungai dan menjual rokok ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

took toko yang hasil penjualan tersebut di serahkan kepada kasir PT BINTANG SAYAP UTAMA yaitu sdri ANNA HERLIYANI beserta tanda bukti setoran.

- Bahwa ada terjadi selisih uang pada tanggal 02 Maret 2020 setelah saksi FIKRIDA AVISHA, SE, MM BINTI TAUFIEK yang didampingi saksi AINIYYAH melakukan audit keuangan di PT BINTANG SAYAP UTAMA depo hulu sungai senilai Rp322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dengan rincian :

- a. Pada tanggal 25 Februari 2020 saksi ada menyetorkan uang hasil penjualan rokok senilai Rp. 138.762.000 (seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) kepada sdri ANA HERLIYANI beserta bukti setoran.
- b. Pada tanggal 26 Februari 2020 saksi ada menyetor uang hasil penjualan rokok senilai Rp. 75.650.000 (tuuh puluh lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdri ANA HERLIYANI beserta bukti setoran.
- c. Pada tanggal 27 Februari 2020 saksi ada menyetor uang hasil penjualan rokok senilai Rp. 159.738.000 (seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) kepada sdri ANA HERLIYANI beserta bukti setoran.
- d. Pada tanggal 28 Februari 2020 saksi ada menyetor uang hasil penjualan rokok senilai Rp. 132.375.000 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sdri ANA HERLIYANI beserta bukti setoran.
- e. Pada tanggal 29 Februari 2020 saksi ada menyetor uang hasil penjualan rokok senilai Rp. 24.040.000 (dua puluh empat juta empat puluh dua ribu rupiah) kepada sdri ANA HERLIYANI beserta bukti setoran;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Rahman Noor Bin Masrani dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT BINTANG SAYAP UTAMA depo hulu sungai yang bertugas sebagai sales motoris yang menjual rokok ke kios dan para pedagang eceran yang mana hasil penjualan tersebut di serahkan kepada sdri ANA HERLIYANI.
- Bahwa sdri ANA HERLIYANI bekerja di PT BINTANG SAYAP UTAMA depo hulu sungai sebagai kasir.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya selisih uang di PT BINTANG SAYAP UTAMA depo hulu sungai namun setelah dilakukan audit pada tanggal 02 Februari 2020 oleh saksi FIKRIDA AVISHA, SE, MM BINTI TAUFIEK yang didampingi saksi AINIYAH terjadi perselihan uang hasil penjualan dari para sales termasuk saksi tidak disetorkan sepenuhnya kepada perusahaan dan terjadi perselihan perhitungan penjualan rokok dengan uang pemasukan yang disetorkan oleh para sales.
- Bahwa pada tanggal saksi ada melakukan menyetoran kepada kasir yaitu sdri ANA HERLIYANI pada :

a. Pada tanggal 25 Februari 2020 saksi ada melakukan penyetoran uang hasil penjualan rokok kepada kasir yaitu sdri ANA HERLIYANI sebesar Rp. Rp. 6. 259.000 (enam juta dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) beserta bukti setoran

b. Pada tanggal 26 februari 2020 saksi ada melakukan penyetoran uang hasil penjualan rokok kepada kasir yaitu sdri ANA HERLIYANI sebesar Rp. 4.007.800 (empat juta tujuh ribu delapan ratus rupiah) beserta bukti setoran

c. Pada tanggal 27 februari 2020 saksi ada melakukan penyetoran uang hasil penjualan rokok kepada kasir yaitu sdri ANA HERLIYANI sebesar Rp. 67.652.200 (enam juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah) beserta bukti setoran

d. Pada tanggal 28 Februari 2020 saksi ada melakukan penyetoran uang hasil penjualan rokok kepada kasir yaitu sdri ANA HERLIYANI sebesar Rp.

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn



6.703.900 (enam juta tujuh ratus tiga ribu Sembilan ratus rupiah)

e. Pada tanggal 29 Februari 2020 saksi ada melakukan penyetoran uang hasil penjualan rokok kepada kasir yaitu sdri ANA HERLIYANI sebesar Rp. 4.432.500 (empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) beserta bukti setoran.

- Bahwa seluruh karyawan di PT BINTANG SAYAP UTAMA depo hulu sungai termasuk sdri ANNA HERLIYANI selalu mendapat gaji setiap bulannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan Penggelapan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. Bukhari Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT BINTANG SAYAP UTAMA REGIONAL KALIMANTAN Kalimantan sub depo hulu sungai yang beralamat di Jl. Jend Sudirman desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. HSS, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai petugas administrasi / kasir yang menerima uang hasil penjualan rokok dari para sales dan mengirimkannya ke rekening perusahaan.
- Bahwa terdakwa menggunakan uang PT. BINTANG SAYAP UTAMA depo hulu sungai senilai Rp. 322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan pribadinya melakukan pinjaman online akan tetapi tersangka ditipu oleh pemberi pinjaman online.
- Bahwa terdakwa menggelapkan uang PT BINTANG SAYAP UTAMA untuk pinjaman online terbukti dengan transfer pembayaran dengan total senilai Rp. 259.450.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan empat ratus lima puluh juta) dengan rincian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari rabu tanggal 05 Pebruari 2020 dalam tiga kali pengiriman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) , Rp 2.950.000 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 7.900.000 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
 2. Pada hari kamis tanggal 06 Pebruari 2020 dalam tiga kali pengiriman Rp. 5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ,Rp. 4.950.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
 3. Pada hari selasa tanggal 11 Pebruari 2020 dalam dua kali pengiriman sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
 4. Pada hari kamis tanggal 13 Pebruari 2020 dalam satu kali pengiriman sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
 5. Pada hari jumat tanggal 14 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dengan nominal sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 6. Pada hari senin tanggal 17 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
 7. Pada hari rabu tanggal 19 Pebruari 2020 dengan tiga kali pengiriman dan dengan nominal Rp. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
 8. Pada hari kamis tanggal 20 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dan dengan nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa sisa uang PT BINTANG SAYAP UTAMA senilai Rp. 62.832.200,- (enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) juga digunakan untuk pinjaman online namun terdakwa tidak bisa membuktikan pengeluaran uang tersebut.
 - Bahwa pada laporan dari tanggal 05 Pebruari 2020 – 20 Pebruari 2020 laporan keuangan terdakwa tidak terdapat temuan saat dilakukan audit internal karena uang yang di gelapkan tersebut ditutupi dengan menggunakan uang operasional perusahaan dan juga ditambah dengan sedikit uang pribadi terdakwa serta

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah laporan keuangan yang dilaporkan ke Kantor reg Kalimantan, namun Karena terdakwa tidak bisa lagi menutupi kekurangan laporan keuangan hingga jumlah uang yang selisih terakumulasi dari tanggal 25 Pebruari 2020 sampai 29 Pebruari 2020 sesuai dengan audit internal dari perusahaan maka tim audit internal mendapatkan selisih laporan keuangan dari tanggal 25 Pebruari 2020 sampai 29 Pebruari 2020 Untuk setiap terdakwa menggelapkan uang perusahaan tersangka selalu memanipulasi data pelaporan keuangan kepada perusahaan karena yang dilaporkan kepada perusahaan hanya dalam bentuk laporan dan bukti transfer namun tidak menyertakan tanda bukti setoran dari para sales, hingga saat dilakukan audit internal oleh pihak perusahaan terdapat selisih antara laporan, dengan bukti setoran dari para sales serta selisih dengan catatan uang fisik yang ada di brangkas sub depo hulu sungai.

- Bahwa terdakwa tidak langsung uang sebesar Rp. 322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) namun terdakwa mengambil beberapa kali uang tersebut sesuai permintaan dari pinjaman online.
- Bahwa terdakwa bekerja di PT BINTANG SAYAP UTAMA reg Kalimantan sub depo hulu sungai sebagai petugas administrasi / kasir sejak tanggal 10 April 2017 sampai sekarang dan terdakwa selalu menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000 sampai Rp 5.000.000 perbulannya.
- Bahwa uang yang terdakwa setorkan ke VA PT BINTANG SAYAP UTAMA pada tanggal 25 dan 26 Februari 2020 dari hasil penjualan sales sdr MUHAMMAD KASIM sesuai data excel yang terdakwa buat bahwa setoran pada tanggal 25 februari 2020 sebesar Rp. 138.762.000,- namun yang terdakwa input dan laporkan hanya Rp.1.420.000,- dan setoran pada tanggal 25 februari 2020 sebesar Rp. 75.650.000 namun yang terdakwa input dan laporkan hanya Rp. 65.741.000 dan untuk pengiriman ke VA tidak bisa sesuai dengan data excel manual yang terdakwa buat kerana pada hari sebelumnya terkadang terdakwa melakukan manipulasi data.
- Bahwa pada setiap pelaporan keuangan terdakwa selalu memanipulasi data pelaporan di data excel manual yang tersangka buat;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Profil perusahaan PT. BINTANG SAYAP UTAMA.
- Berita acara pemeriksaan keuangan / audit internal dari PT. BINTANG SAYAP UTAMA.
- 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti setoran sales PT BINTANG SAYAP UTAMA.
- Surat Kuasa Perwakilan khusus dari PT BINTANG SAYAP UTAMA;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penggelapan Penggelapan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di Jl. Bukhari Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT BINTANG SAYAP UTAMA REGIONAL KALIMANTAN Kalimantan sub depo hulu sungai yang beralamat di Jl. Jend Sudirman desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. HSS, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai petugas administrasi / kasir yang menerima uang hasil penjualan rokok dari para sales dan mengirimkannya ke rekening perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang PT. BINTANG SAYAP UTAMA depo hulu sungai senilai Rp. 322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan pribadinya melakukan pinjaman online akan tetapi tersangka ditipu oleh pemberi pinjaman online.
- Bahwa benar terdakwa menggelapkan uang PT BINTANG SAYAP UTAMA untuk pinjaman online terbukti dengan transfer pembayaran dengan total senilai Rp. 259.450.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan empat ratus lima puluh juta) dengan rincian :
 - Pada hari rabu tanggal 05 Pebruari 2020 dalam tiga kali pengiriman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) , Rp

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.950.000 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 7.900.000 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 dalam tiga kali pengiriman Rp. 5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Rp. 4.950.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Pada hari Selasa tanggal 11 Pebruari 2020 dalam dua kali pengiriman sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 dalam satu kali pengiriman sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dengan nominal sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada hari Rabu tanggal 19 Pebruari 2020 dengan tiga kali pengiriman dan dengan nominal Rp. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 20 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dan dengan nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
- Bahwa benar sisa uang PT BINTANG SAYAP UTAMA senilai Rp. 62.832.200,- (enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) juga digunakan untuk pinjaman online namun terdakwa tidak bisa membuktikan pengeluaran uang tersebut.
- Bahwa benar pada laporan dari tanggal 05 Pebruari 2020 – 20 Pebruari 2020 laporan keuangan terdakwa tidak terdapat temuan saat dilakukan audit internal karena uang yang di gelapkan tersebut ditutupi dengan menggunakan uang operasional perusahaan dan juga ditambah dengan sedikit uang pribadi terdakwa serta mengubah laporan keuangan yang dilaporkan ke Kantor reg Kalimantan, namun Karena terdakwa tidak bisa lagi menutupi kekurangan laporan keuangan hingga jumlah uang yang selisih ter akumulasi dari tanggal 25 Pebruari 2020 sampai 29 Pebruari

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020 sesuai dengan audit internal dari perusahaan maka tim audit internal mendapatkan selisih laporan keuangan dari tanggal 25 Februari 2020 sampai 29 Februari 2020 Untuk setiap terdakwa menggelapkan uang perusahaan tersangka selalu memanipulasi data pelaporan keuangan kepada perusahaan karena yang dilaporkan kepada perusahaan hanya dalam bentuk laporan dan bukti transfer namun tidak menyertakan tanda bukti setoran dari para sales, hingga saat dilakukan audit internal oleh pihak perusahaan terdapat selisih antara laporan, dengan bukti setoran dari para sales serta selisih dengan catatan uang fisik yang ada di brangkas sub depo hulu sungai.

- Bahwa benar terdakwa tidak langsung uang sebesar Rp. 322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) namun terdakwa mengambil beberapa kali uang tersebut sesuai permintaan dari pinjaman online.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT BINTANG SAYAP UTAMA reg Kalimantan sub depo hulu sungai sebagai petugas administrasi / kasir sejak tanggal 10 April 2017 sampai sekarang dan terdakwa selalu menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000 sampai Rp 5.000.000 perbulannya.
- Bahwa benar uang yang terdakwa setorkan ke VA PT BINTANG SAYAP UTAMA pada tanggal 25 dan 26 Februari 2020 dari hasil penjualan sales sdr MUHAMMAD KASIM sesuai data excel yang terdakwa buat bahwa setoran pada tanggal 25 februari 2020 sebesar Rp. 138.762.000,- namun yang terdakwa input dan laporkan hanya Rp.1.420.000,- dan setoran pada tanggal 25 februari 2020 sebesar Rp. 75.650.000 namun yang terdakwa input dan laporkan hanya Rp. 65.741.000 dan untuk pengiriman ke VA tidak bisa sesuai dengan data excel manual yang terdakwa buat karena pada hari sebelumnya terkadang terdakwa melakukan manipulasi data.
- Bahwa benar pada setiap pelaporan keuangan terdakwa selalu memanipulasi data pelaporan di data excel manual yang tersangka buat;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut PT BINTANG SAYAP UTAMA mengalami kerugian Rp322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah



perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan didakwa dengan dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum ;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Ad.1 : Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang / siapa saja yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan kepadanya mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan para terdakwa telah memberikan keterangannya tentang identitas dirinya secara lengkap , dimana identitas yang diterangkan oleh para terdakwa telah sesuai dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam tuntutanannya . Selain itu berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan pada diri para terdakwa tidak terdapat kelainan psikis sehingga para terdakwa termasuk yang normal yang sehat akalnya sehingga termasuk orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan dimuka persidangan Hakim Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ana Herliyani binti (alm) Ahmad Jabar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan dalam persidangan ini yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Dengan demikian Unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 : Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakkan dimuka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur dengan sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya dibelakang ini berarti : dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku. Pelaku harus tahu bahwa perbuatannya melawan hukum, barang diketahui oleh pelaku, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan pada barang, seluruhnya atau sebagian milik orang harus diketahui oleh pelaku, dikuasai bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” mengandung pengertian bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan Penggelapan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Jl. Bukhari Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT BINTANG SAYAP UTAMA REGIONAL KALIMANTAN Kalimantan sub depo hulu sungai yang beralamat di Jl. Jend Sudirman desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. HSS, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai petugas administrasi / kasir sejak tanggal 10 April 2017 sampai sekarang dan terdakwa selalu menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000 sampai Rp 5.000.000 perbulannya dan salah satu tugas terdakwa adalah menerima uang hasil penjualan rokok dari para sales dan mengirimkannya ke rekening perusahaan dan terdakwa menggunakan uang PT. BINTANG SAYAP UTAMA depo hulu sungai senilai Rp. 322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadinya melakukan pinjaman online akan tetapi tersangka ditipu oleh pemberi pinjaman online.

Menimbang, bahwa terdakwa menggelapkan uang PT BINTANG SAYAP UTAMA untuk pinjaman online terbukti dengan transfer pembayaran dengan total senilai Rp. 259.450.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan empat ratus lima puluh juta) dengan rincian :

- Pada hari rabu tanggal 05 Pebruari 2020 dalam tiga kali pengiriman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) , Rp 2.950.000 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 7.900.000 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari kamis tanggal 06 Pebruari 2020 dalam tiga kali pengiriman Rp. 5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ,Rp. 4.950.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Pada hari selasa tanggal 11 Pebruari 2020 dalam dua kali pengiriman sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada hari kamis tanggal 13 Pebruari 2020 dalam satu kali pengiriman sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari jumat tanggal 14 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dengan nominal sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari senin tanggal 17 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada hari rabu tanggal 19 Pebruari 2020 dengan tiga kali pengiriman dan dengan nominal Rp. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Pada hari kamis tanggal 20 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dan dengan nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa sisa uang PT BINTANG SAYAP UTAMA senilai Rp. 62.832.200,- (enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) juga digunakan untuk pinjaman online namun terdakwa tidak bisa membuktikan pengeluaran uang tersebut dan pada laporan dari tanggal 05 Pebruari 2020 – 20 Pebruari 2020 laporan keuangan terdakwa tidak terdapat temuan saat dilakukan audit internal karena uang yang di gelapkan tersebut

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupi dengan menggunakan uang operasional perusahaan dan juga ditambah dengan sedikit uang pribadi terdakwa serta mengubah laporan keuangan yang dilaporkan ke Kantor reg Kalimantan, namun Karena terdakwa tidak bisa lagi menutupi kekurangan laporan keuangan hingga jumlah uang yang selisih terakumulasi dari tanggal 25 Februari 2020 sampai 29 Februari 2020 sesuai dengan audit internal dari perusahaan maka tim audit internal mendapatkan selisih laporan keuangan dari tanggal 25 Februari 2020 sampai 29 Februari 2020 Untuk setiap terdakwa menggelapkan uang perusahaan tersangka selalu memanipulasi data pelaporan keuangan kepada perusahaan karena yang dilaporkan kepada perusahaan hanya dalam bentuk laporan dan bukti transfer namun tidak menyertakan tanda bukti setoran dari para sales, hingga saat dilakukan audit internal oleh pihak perusahaan terdapat selisih antara laporan, dengan bukti setoran dari para sales serta selisih dengan catatan uang fisik yang ada di brangkas sub depo hulu sungai.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak langsung uang sebesar Rp. 322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) namun terdakwa mengambil beberapa kali uang tersebut sesuai permintaan dari pinjaman online.

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa setorkan ke VA PT BINTANG SAYAP UTAMA pada tanggal 25 dan 26 Februari 2020 dari hasil penjualan sales sdr MUHAMMAD KASIM sesuai data excel yang terdakwa buat bahwa setoran pada tanggal 25 februari 2020 sebesar Rp. 138.762.000,- namun yang terdakwa input dan laporkan hanya Rp.1.420.000,- dan setoran pada tanggal 25 februari 2020 sebesar Rp. 75.650.000 namun yang terdakwa input dan laporkan hanya Rp. 65.741.000 dan untuk pengiriman ke VA tidak bisa sesuai dengan data excel manual yang terdakwa buat kerana pada hari sebelumnya terkadang terdakwa melakukan manipulasi data dan pada setiap pelaporan keuangan terdakwa selalu memanipulasi data pelaporan di data excel manual yang tersangka buat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan Penggelapan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 sekitar jam 10.00 Wita bertempat di Jl. Bukhari Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT BINTANG SAYAP UTAMA REGIONAL KALIMANTAN Kalimantan sub depo hulu sungai yang beralamat di Jl. Jend Sudirman desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. HSS, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai petugas administrasi / kasir sejak tanggal 10 April 2017 sampai sekarang dan terdakwa selalu menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000 sampai Rp 5.000.000 perbulannya dan salah satu tugas terdakwa adalah menerima uang hasil penjualan rokok dari para sales dan mengirimkannya ke rekening perusahaan dan terdakwa menggunakan uang PT. BINTANG SAYAP UTAMA depo hulu sungai senilai Rp. 322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan pribadinya melakukan pinjaman online akan tetapi tersangka ditipu oleh pemberi pinjaman online.

Menimbang, bahwa terdakwa menggelapkan uang PT BINTANG SAYAP UTAMA untuk pinjaman online terbukti dengan transfer pembayaran dengan total senilai Rp. 259.450.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan empat ratus lima puluh juta) dengan rincian :

- Pada hari rabu tanggal 05 Pebruari 2020 dalam tiga kali pengiriman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) , Rp 2.950.000 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 7.900.000 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Pada hari kamis tanggal 06 Pebruari 2020 dalam tiga kali pengiriman Rp. 5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ,Rp. 4.950.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Pada hari selasa tanggal 11 Pebruari 2020 dalam dua kali pengiriman sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada hari kamis tanggal 13 Pebruari 2020 dalam satu kali pengiriman sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari jumat tanggal 14 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dengan nominal sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari senin tanggal 17 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada hari rabu tanggal 19 Pebruari 2020 dengan tiga kali pengiriman dan dengan nominal Rp. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Pada hari kamis tanggal 20 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dan dengan nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa sisa uang PT BINTANG SAYAP UTAMA senilai Rp. 62.832.200,- (enam puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah) juga digunakan untuk pinjaman online namun terdakwa tidak bisa membuktikan pengeluaran uang tersebut dan pada laporan dari tanggal 05 Pebruari 2020 – 20 Pebruari 2020 laporan keuangan terdakwa tidak terdapat temuan saat dilakukan audit internal karena uang yang di gelapkan tersebut ditutupi dengan menggunakan uang operasional perusahaan dan juga ditambah dengan sedikit uang pribadi terdakwa serta mengubah laporan keuangan yang dilaporkan ke Kantor reg Kalimantan, namun Karena terdakwa tidak bisa lagi menutupi kekurangan laporan keuangan hingga jumlah uang yang selisih ter akumulasi dari tanggal 25 Pebruari 2020 sampai 29 Pebruari 2020 sesuai dengan audit internal dari perusahaan maka tim audit internal mendapatkan selisih laporan keuangan dari tanggal 25 Pebruari 2020 sampai 29 Pebruari 2020 Untuk setiap terdakwa menggelapkan uang perusahaan tersangka selalu memanipulasi data pelaporan keuangan kepada perusahaan karena yang dilaporkan kepada perusahaan hanya dalam bentuk laporan dan bukti transfer namun tidak menyertakan tanda bukti setoran dari para sales, hingga saat dilakukan audit internal oleh pihak perusahaan terdapat selisih antara laporan, dengan bukti setoran dari para sales serta selisih dengan catatan uang fisik yang ada di brangkas sub depo hulu sungai.

Menimbang, bahwa uang yang terdakwa setorkan ke VA PT BINTANG SAYAP UTAMA pada tanggal 25 dan 26 Pebruari 2020 dari hasil penjualan sales sdr MUHAMMAD KASIM sesuai data excel yang terdakwa buat bahwa setoran pada tanggal 25 februari 2020 sebesar Rp. 138.762.000,- namun yang terdakwa input dan laporkan hanya Rp.1.420.000,- dan setoran pada tanggal 25 februari

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp. 75.650.000 namun yang terdakwa input dan laporkan hanya Rp. 65.741.000 dan untuk pengiriman ke VA tidak bisa sesuai dengan data excel manual yang terdakwa buat karena pada hari sebelumnya terkadang terdakwa melakukan manipulasi data dan pada setiap pelaporan keuangan terdakwa selalu memanipulasi data pelaporan di data excel manual yang tersangka buat;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT BINTANG SAYAP UTAMA mengalami kerugian Rp322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4 Unsur Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa bekerja di PT BINTANG SAYAP UTAMA REGIONAL KALIMANTAN Kalimantan sub depo hulu sungai yang beralamat di Jl. Jend Sudirman desa Hamalau Kec. Sungai Raya Kab. HSS, Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai petugas administrasi / kasir sejak tanggal 10 April 2017 sampai sekarang dan terdakwa selalu menerima gaji sebesar Rp. 4.000.000 sampai Rp 5.000.000 perbulannya dan salah satu tugas terdakwa adalah menerima uang hasil penjualan rokok dari para sales dan mengirimkannya ke rekening perusahaan dan terdakwa menggunakan uang PT. BINTANG SAYAP UTAMA depo hulu sungai senilai Rp. 322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah) untuk keperluan pribadinya melakukan pinjaman online akan tetapi tersangka ditipu oleh pemberi pinjaman online.

Menimbang, bahwa terdakwa menggelapkan uang PT BINTANG SAYAP UTAMA untuk pinjaman online terbukti dengan transfer pembayaran dengan total senilai Rp. 259.450.000,- (dua ratus lima puluh Sembilan empat ratus lima puluh juta) dengan rincian :

- Pada hari rabu tanggal 05 Pebruari 2020 dalam tiga kali pengiriman sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) , Rp 2.950.000 (dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 7.900.000 (tujuh juta Sembilan ratus ribu rupiah).

- Pada hari kamis tanggal 06 Pebruari 2020 dalam tiga kali pengiriman Rp. 5.550.000 (lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ,Rp. 4.950.000 (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Pada hari selasa tanggal 11 Pebruari 2020 dalam dua kali pengiriman sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)
- Pada hari kamis tanggal 13 Pebruari 2020 dalam satu kali pengiriman sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)
- Pada hari jumat tanggal 14 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dengan nominal sebesar Rp. 25.500.000 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Pada hari senin tanggal 17 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dengan nominal Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)
- Pada hari rabu tanggal 19 Pebruari 2020 dengan tiga kali pengiriman dan dengan nominal Rp. Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- Pada hari kamis tanggal 20 Pebruari 2020 dengan satu kali pengiriman dan dengan nominal Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT BINTANG SAYAP UTAMA mengalami kerugian Rp322.273.200 (Tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternative kedua melanggar pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Profil perusahaan PT. BINTANG SAYAP UTAMA.
- Berita acara pemeriksaan keuangan / audit internal dari PT. BINTANG SAYAP UTAMA.
- 29 (dua puluh sembilan)lembar bukti setoran sales PT BINTANG SAYAP UTAMA.
- Surat Kuasa Perwakilan khusus dari PT BINTANG SAYAP UTAMA

Akan ditentukan statusnya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pembedaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ana Herliyani binti (alm) Ahmad Jabar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam pekerjaan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Profil perusahaan PT. BINTANG SAYAP UTAMA.
 - Berita acara pemeriksaan keuangan / audit internal dari PT. BINTANG SAYAP UTAMA.
 - 29 (dua puluh sembilan) lembar bukti setoran sales PT BINTANG SAYAP UTAMA.
 - Surat Kuasa Perwakilan khusus dari PT BINTANG SAYAP UTAMA;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 oleh kami Bukti Firmansyah, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Muhammad Deny Firdaus, S.H. dan Muhammad Arsyad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Herarias sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Muhammad Jaka Trisnadi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Muhammad Deny Firdaus, S.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.



Muhammad Arsyad, S.H.

Panitera Penganti

Herarias